

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi dan perkembangan jaman yang begitu pesat, maka berkembang pula kebutuhan yang ada didalam kehidupan masyarakat. Mulai dari kebutuhan sandang dan pangan, muncul juga kebutuhan akan teknologi sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat seperti internet, dan alat-alat elektronik. Untuk memperoleh hal-hal tersebut tentu saja menggunakan biaya yang didapatkan melalui pekerjaan.

Minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia membuat pemerintah pusat maupun daerah mengambil langkah untuk pengiriman Tenaga Kerja Indonesia atau yang disingkat TKI keluar negeri untuk memperoleh kesejahteraan atau pekerjaan untuk dapat melanjutkan kehidupannya.

Dalam pengiriman tenaga kerja keluar negeri tentu saja pemerintah harus memiliki hubungan diplomatik antar negara. Pengertian “hukum diplomatik” masih belum banyak diungkapkan. Para sarjana hukum internasional masih belum banyak menuliskan secara khusus, karena pada hakikatnya hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang mempunyai sebagian sumber hukum yang sama seperti konvensi-konvensi internasional yang ada. Namun apa yang ditulis oleh Eileen Denza mengenai “Diplomatic Law” pada hakikatnya hanya menyangkut komentar terhadap Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik (J.Badri 1960).

Salah satu alternatif memenuhi tingkat kesejahteraan rakyat adalah dengan menekan tingkat pengangguran secara nasional. Terbatasnya kesempatan kerja dan angka pengangguran yang cukup tinggi membuat pemerintah turut andil dalam menangani permasalahan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah berupaya mengurangi pengangguran melalui penetapan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan memberikan kemudahan atau memfasilitasi kepada masyarakat yang ingin memiliki suatu pekerjaan yang membudaya di seluruh negara termasuk indonesia. salah satu negara yang bekerjasama dengan Indonesia dalam pengiriman tenaga kerja adalah negara Korea Selatan.

Korea Selatan merupakan salah satu negara di kawasan Asia Timur yang memiliki hubungan kerjasama yang cukup baik dengan indonesia. hubungan kerjasama ini dimanfaatkan oleh kedua negara untuk saling mengisi satu sama lain. hal ini diakibatkan karena adanya kesamaan kebutuhan yaitu untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedua negara. dalam perkembangannya negara maju seperti Korea Selatan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat membutuhkan berbagai macam faktor pendorong seperti sumber daya manusia untuk menjalankan produksi di negaranya.

Korea Selatan merupakan negara industri yang memerlukan berbagai sumber daya, salah satunya sumber daya manusia. negara ini mendatangkan tenaga kerja asing untuk menjalankan mesin-mesin industrinya. Di samping kurangnya tenaga kerja yang tersedia, masyarakat Korea Selatan yang sudah mempunyai tingkat kemakmuran tinggi umumnya kurang berminat untuk bekerja di sektor industri terutama pekerjaan yang berkategori *dangerous, dirty, and difficult* (3D). untuk

memenuhi kebutuhan sektor industri tersebut, maka dibukalah pintu masuk bagi tenaga kerja asing.

Pemerintah Korea Selatan berusaha memenuhi kebutuhan sumber daya manusia tersebut dengan menerima tenaga kerja asing dari beberapa negara salah satunya Indonesia. Indonesia mulai mengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Korea Selatan sejak tahun 1994 melalui mekanisme yang disebut *Industrial Trainee Program* (ITP) (Ayona Adita Prihantika 2014). Disebut sebagai *trainee* karena waktu itu undang-undang ketenagakerjaan Korea selatan belum mengizinkan tenaga kerja asing bekerja di Korea Selatan.

Pada tahun 2004 Korea Selatan baru secara resmi menerima kehadiran tenaga kerja asing melalui skema EPS (*Employment Permit System*). Kemudian Indonesia menandatangani MoU EPS tersebut dengan pihak Korea Selatan pada tanggal 13 Juli 2004 untuk melakukan pengiriman TKI dengan format *Government to Government* (G to G). MoU ini sudah diperpanjang dua kali yaitu di tahun 2008 dan 2012. Pembaharuan MoU terakhir yaitu memberikan penyamarataan dan fasilitas bagi TKI dan tenaga kerja warga korea selatan (Je Seong Jeon & Yuwanto, 2014).

Dari data 2014 sampai akhir 2016, Indonesia telah menempatkan 52.229 TKI di Korea Selatan (BNP2TKI). Hal ini di dasari minimnya tenaga kerja bagi usaha kecil menengah di Korea Selatan *Domestic Small and Medium Sized Enterprises* (SMEs).

Di balik banyaknya TKI yang menetap di Korea Selatan terdapat berbagai masalah yang cukup menimbulkan perhatian yaitu TKI *Overstay* di Korea Selatan. Dalam pengertiannya TKI *Overstay* adalah tenaga kerja yang melanggar ijin

tinggal atau tenaga kerja yang sudah habis masa dari kontrak kerjanya, namun tetap melakukan pekerjaannya di Korea Selatan (BNP2TKI). Di Korea Selatan diperkirakan setiap tahunnya terdapat ribuan TKI *Overstay* yang tersebar di berbagai wilayah. Melalui program EPS, para pekerja hanya diberikan masa tenggang 3 tahun oleh pemerintah Korea Selatan.

Hal yang menjadikan salah satu faktor utama TKI *Overstay* adalah TKI yang bekerja di Korea Selatan mendapatkan penghasilan yang terbilang cukup besar setiap bulannya yaitu berkisar RP. 15.000.000,00 hingga Rp. 30.000.000,00 (Maharani,Siva Anggita,2016). Karena upah yang terbilang cukup besar itu, para pekerja akhirnya memilih untuk tetap tinggal dan bekerja di Korea Selatan meskipun izin tinggal mereka sudah habis. Permasalahan TKI *Overstay* ini kian marak di Korea Selatan

Oleh karena itu, permasalahan TKI *Overstay* ini menjadi perhatian khusus bagi kedua negara terutama Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam menangani permasalahan tersebut, yaitu pemerintah telah melakukan beberapa upaya seperti tindakan persuasif. Tidak hanya itu pemerintah Indonesia juga telah melakukan upaya perundingan kepada pihak pemerintah Korea Selatan untuk meminta *Amnesty* (Pengampunan) serta kemudahan dalam proses kemudahan pemulangan para TKI tersebut.

Melihat dari fenomena diatas, menarik untuk dikaji bahwa permasalahan TKI *Overstay* menjadi isu bagi bilateral Indonesia dan Korea Selatan, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) *Overstay* di Korea Selatan”**.

## **Identifikasi Masalah**

Adapun Identifikasi Masalah dalam penulisan ini berdasarkan latar belakang diatas ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan kerjasama bilateral Indonesia – Korea Selatan dalam bidang ketenagakerjaan?
2. Bagaimana kebijakan penerimaan Tenaga Kerja di Korea Selatan?
3. Bagaimana persoalan dan dampak dari adanya Tenaga Kerja Indonesia *Overstay* di Korea Selatan?
4. Bagaimana upaya pemerintah & BNP2TKI dapat menangani permasalahan TKI *Overstay* serta bentuk perlindungan hukum terhadap TKI *Overstay* di Korea Selatan?

## **Pembatasan Masalah**

Mengingat kompleksnya masalah dan berbagai fenomena yang terjadi di seputar masalah penelitian dan begitu panjangnya rentang waktu yang berjalan sedangkan kemampuan peneliti baik dalam pencarian data dan ketersediaan dana ada keterbatasannya, agar tidak menyimpang dari lingkup pembahasan, maka masalah yang dibahas agar lebih fokus dan mencapai target penelitian, dalam pembatasan masalah penulis akan memfokuskan bahasan yang dibatasi pada program pemerintah dalam penanganan dan perlindungan TKI *Overstay* di Korea Selatan pada tahun 2012 - 2016.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah “**Bagaimana Bentuk Implementasi dan Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Dan Perlindungan TKI *Overstay* di Korea Selatan**”

## **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Sebagai upaya untuk mengungkapkan arah dan tujuan umum dari apa yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka penulis harus memiliki tujuan jelas berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan. Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Menjelaskan bagaimana program dan kebijakan pemerintah dalam penanganan TKI *Overstay*.
2. Menjelaskan bagaimana upaya pemerintah terhadap penanganan TKI *Overstay*.
3. Mengetahui regulasi dan bentuk hukum terkait Penanganan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) *Overstay* di Korea Selatan.

### **Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis paparkan di atas, adapun kegunaan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan mengenai hubungan diplomatik antara Indonesia dan

Korea Selatan terutama mengenai kerjasama dalam penanganan dan perlindungan hukum bagi TKI *Overstay*.

2. Kegunaan praktis dari penelitian ini, diantaranya:
  - a. Untuk memenuhi salah satu tanggung jawab dalam menempuh program studi S-1 dengan membuat suatu karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat kelulusan pada program studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pasundan Bandung;
  - b. Memberikan manfaat baik secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat dan akademisi pada umumnya dan khususnya penulis;
  - c. Secara khusus membantu memberikan informasi kepada pihak lain yang berminat untuk meneliti masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan menjadi referensi bagi pengembangan dan bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai hubungan Indonesia – Korea Selatan terutama mengenai kerjasama dalam penanganan dan bentuk perlindungan hukum bagi TKI *Overstay*.